



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dinas dan motivasi kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi perlu dilakukan terobosan dalam mengatur pakaian dinas yang dapat memberikan kenyamanan kepada Aparatur Sipil Negara dengan tetap menjaga kesan profesional, muda, dinamis dan aktif serta menunjukkan ciri khas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
14. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

16. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 39);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya
13. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
15. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk memberikan identitas setiap pegawai.
17. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN dengan warna dasar berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN dalam melaksanakan tugas.
18. Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang bentuk, ukuran, dan bahan tertentu menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
19. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik kasual; dan
- d. Pakaian Dinas Harian *smart* kasual.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - b. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berwarna kuning mustard tanpa motif.
- (5) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih.
- (5) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna khaki muda tanpa motif.
- (6) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (7) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian batik kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian batik kasual.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian *smart* kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh ASN pada hari Jumat.
- (2) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian *smart* kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian *smart* kasual.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian *smart* kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan oleh Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya tersendiri.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada :
 - a. Acara kenegaraan;
 - b. Acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan/atau
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g digunakan saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kota Surabaya, dan hari besar lainnya.

- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya; dan/atau
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (4) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna hitam tanpa motif.
- (6) Jenis dan model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari :

- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Papan nama;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;

- d. Nama Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Lambang Kota Surabaya; dan
- f. Tanda Jabatan;
- g. Tanda Pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri atas :
 - a. Tanda jabatan bahu;
 - b. Tanda jabatan kerah; dan
 - c. Tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH warna khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Kasual, PDH Smart Kasual Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwana perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwana perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwana perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwana perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwana perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwana perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwana perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwana perunggu bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. Tanda Jabatan Saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Tanda Jabatan Saku Camat dan Lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;

- d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
- e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.

Pasal 22

Kelengkapan ASN terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas, sepatu warna bebas saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik Kasual dan Pakaian Dinas Harian *Smart* Kasual.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. Peci nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah kota Surabaya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi disiplin ASN atau sanksi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 November 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 92


	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sepatu Hitam
- m. Lidah Bahu


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok / Celana
- m. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana / Rok
- m. Sepatu Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Hamil




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- j. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana / Rok
- m. Sepatu Hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang
- l. Sepatu Hitam


2. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Pendek di Bawah Lutut
- l. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana / Rok Panjang
- l. Sepatu Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Celana panjang/rok pendek di atas lutut
- k. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- i. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- j. Celana / Rok Panjang
- k. Sepatu Hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Batik Kasual

1. Pakaian Dinas Harian Batik Kasual Pria



Keterangan:

Batik kasual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, namun tetap nyaman. Batik kasual pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian batik kasual ini tetap menggunakan atribut ASN.

2. Pakaian Dinas Harian Batik Kasual Wanita



Keterangan :

Batik kasual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, namun tetap nyaman. Batik kasual pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian batik kasual ini tetap menggunakan atribut ASN.

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian *Smart Kasual*

1. Pakaian Dinas Harian *Smart Kasual* Pria



Keterangan:

Smart Kasual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, namun tetap nyaman. *Smart Kasual* pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian *smart* kasual ini tetap menggunakan atribut ASN.

2. Pakaian Dinas Harian *Smart Kasual Wanita*




Keterangan:

Smart Kasual merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, namun tetap nyaman. *Smart Kasual* pada dasarnya dapat mencakup beberapa jenis pakaian yang nyaman dan bervariasi, sehingga bisa dipadukan dengan pakaian nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian *smart kasual* ini tetap menggunakan atribut ASN

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan / Unit Kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan / unit kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan / Unit Kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Surabaya
- h. Lambang Pemerintah Kota Surabaya
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. sakу bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. sakу atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. sakut atas tertutup
- k. sakut bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

H. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana / Rok Panjang Warna Hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berhijab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



I. Bentuk Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1. Tanda Jabatan


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berbentuk astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.



a. Tanda Jabatan Bahu



No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Kota Surabaya berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwana perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwana kuning emas
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Surabaya berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwana perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwana perak

3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Surabaya berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwana perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwana perak
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten /kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwana perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwana perak
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah kota surabaya berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwana perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwana perak


6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.
----	---	-------	--	--



b. Tanda Jabatan Kerah

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik kasual, Pakaian Dinas Harian Smart Kasual, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik kasual, Pakaian Dinas Harian Smart Kasual,, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik kasual, Pakaian Dinas Harian <i>Smart Kasual</i> ,, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik kasual, Pakaian Dinas Harian <i>Smart Kasual</i> ,, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota surabaya berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota surabaya berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota surabaya berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota surabaya berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



II. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



III. PAPAN NAMA.



IV. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KOTA SURABAYA



V. LAMBANG KOTA SURABAYA



VI. KELENGKAPAN

1. PENUTUP KEPALA

No	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Kota Surabaya berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.		Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang pemerintah kota surabaya berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.		Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota Surabaya dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm .

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Digunakan Oleh
1.		ASN Pria

3. SEPATU

No	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. TANDA PENGENAL



VII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH Khaki	Warna Kuning Mustard Tanpa Motif
2.	PDH Putih	Warna Khaki Muda Tanpa Motif
3.	PDH Batik Kasual	Sesuai Dengan Baju
4.	PDH <i>Smart</i> Kasual	Sesuai Dengan Baju
5.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Hitam Tanpa Motif
6.	Pakaian Dinas Lapangan	Warna Hitam Tanpa Motif
7.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah Tanpa Motif
8.	Pakaian Dinas Upacara	Putih Tanpa Motif

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI